



NETAPAN

nor:99/Pdt.P/2012/PAk.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone kelas IB, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Daha bin Pase, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di dusun Weddae, desa Patangnga, kecamatan Tellu Siattinge,
kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan dispensasi nikah tertanggal 18 Juni 2012, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone kelas IB dengan perkara Nomor:99/Pdt.P/2012/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 14 Nopember 1994 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhaedah binti Abd. Kadir di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Cenrana, kabupaten Bone, dengan bukti kutipan akta nikah Nomor 136/21 /XI/1994, tertanggal 16 Nopember 1994.
- 2 Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon telah dikaruniai enam orang anak salah satunya bernama Kasmidar binti Daha, anak pertama lahir tanggal 4 Juni 1997.
- 3 Bahwa pemohon hendak menikahkan Kasmidar binti Daha, anak kandung pemohon lahir 4 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat dusun Weddae, desa Patangnga, kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, dengan seorang laki-laki bernama Sapri bin Tahang, umur 22 tahun agama Islam, pekerjaan petani, alamat dusun Caccae, desa Awang Cenrana, kecamatan Cenrana, kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai **putusan.mahkamahagung.go.id**

16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tellu Siattinge kabupaten Bone, dengan surat penolakan Nomor:Kk.21.05/04/PW.01/14/2012 tanggal 14 Juni 2012, oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon tersebut.

5 Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya telah sedemikain eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan teijadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan.

6 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pemikahan.

7 Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Watampone, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Kasmidar binti Daha untuk menikah dengan Sapri bin Tahang.
- 3 Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama, untuk melaksanakan pemikahan tersebut.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon beserta istrinya dan anak pemohon bernama Kasmidar binti Daha dengan laki-laki Sapri bin Tahang (calon mempelai laki-laki), telah hadir di persidangan.

Bahwa, pemohon di depan persidangan telah mempeijelas maksud surat permohonannya, yaitu pemohon sebagai ayah kandung akan menikahkan anaknya bernama Kasmidar binti Daha dengan seorang laki-laki bernama



ri bin Tahang, namun oleh karena Kasmidar binti Daha belum mencapai batas usia menurut ketentuan Undang-
ang tentang perkawinan, maka Kepala Kantor Umsan Agama Kecamatan Tellu Siattinge menolak untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, dan pemohon hams terlebih dahulu mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa, pemohon beserta istrinya, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon sebagai pihak dari calon mempelai wanita telah terlanjur menerima lamaran dari pihak laki-laki, karena mengharapkan anaknya menikah secara baik.
- Keluarga dari pihak pemohon dengan pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki telah menentukan hari pemikahan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012.
- Pelaksanaan permikahan tersebut pemohon telah melaporkan untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi dari Kantor Urusan Agama Tellu Siattinge, menolak untuk mencatatkan, karena anak pemohon (Kasmidar binti Daha) belum mencapai 16 tahun.
- Pemohon beserta keluarga sangat malu dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jikalau penikahan Kasmidar binti Daha dengan Sapri bin Tahang batal dilakanakan.
- Pemohon sebagai orang tua melihat Kasmidar binti Daha (anak pemohon) sudah tergolong baliq dan dewasa karena sudah sering haid serta telah beraktifitas dan sering bersama ibunya melakukan kegiatan dalam rumah tangga.

Bahwa, selain keterangan pemohon sebagai orang tua, Kasmidar binti Daha sebagai calon mempelai wanita, di depan persidangan memberikan pula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar sebagai anak kesatu dari pasangan suami istri Daha dengan Nurhaedah, lahir di Takku kabupaten Bone, pada tanggal 4 Juni 1997, dan sekarang usianya telah mencapai lebih 15 tahun.
- Telah mengalami menstruasi (haid) sejak tamat dari sekolah dasar sampai sekarang.
- Kedua orang tuanya telah sepakat menerima pinangan dari laki-laki bernama Sapri binti Tahang bahkan telah menetapkan hari pemikahannya.
- Secara fisik dan secara mental telah siap melangsungkan pemikahan dengan Sapri bin Tahang, karena telah telah menjalin hubungan cinta selama lebih satu tahun.



Tidak ada paksaan dan tekanan dari orang tuanya, maupun dari pihak keluarga untuk melangsungkan pemikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Bukti Surat:

- 1 Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308170107720239 atas nama Daha, tempat tanggal lahir Bone 01-07-1972, alamat Weddae, kelurahan Patangnga, kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, yang dikelnarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.1)
- 2 Fotocopy sah Kartu Keluarga Nomor 7308171806120009 atas nama kepala keluarga Daha, alamat Weddae, kelurahan Patangnga, kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, kabupaten Bone, pada tanggal 19 Juni 2012, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.2)
- 3 Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah Nomor 136/21/XI/1994 atas nama Daha bin Pase dengan Nurhaedah binti Abd Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Cenrana, kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.3)
- 4 Fotocopy sah Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kasmidar, lahir di Takku, Waji, pada tanggal 4 Juni 1997, anak kesatu dari suami istri Daha dan Nurhaedah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.4)
- 5 Surat model N.9 Nomor: Kk.21.05/04/Pw.01/14/2012 tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.5)

B. Saksi-Saksi

1. Irfan Jaya S.Pdl bin Abd. Kadir, umur 30 tahun, agama Islam, peketjaan Guru MA. Mattriowalie, bertempat tinggal di dusun Weddae, desa Patangnga,

kecamalan Teiiu Siatinge, kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi mengaku sebagai kakak ipar pemohon, dan mengetahui Kasmidar adalah anak kandung dari pemohon,
- saksi tahu kalau pemohon akan menikahkan anaknya bemama Kasmidar bin Daha dengan laki-laki bemama Sapri bin Tahang pada bulan Juh 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tahu kalau anak pemohon tersebut dengan Sapri bin Tahang sudah saling mengenal dan saling

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu kalau calon mempelai perempuan dengan Sapri bin Tahang tidak pernah sesusuan, dan tidak

terdapat halangan atau larangan dalam ajaran agama untuk melangsungkan pernikahan.

- saksi mengetahui kalau calon mempelai wanita (Kasmidar binti Doha) sudah sering mengalami menstruasi.
- saksi mengetahui Sapri bin Tahang sebagai calon mempelai laki-laki, masih jelek dan bekerja sebagai petani.

2. Sitti Amare binti Hj Dila, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor SMK Tellu Siattinge, bertempat tinggal desa Ulo, kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi mengaku sebagai istri dari saksi pertama dan mengetahui kalau anak pemohon bernama Kasmidar binti Doha akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sapri bin Tahang.
- saksi mengetahui kalau Kasmidar binti Doha sudah menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Sapri bin Tahang.
- saksi tahu kalau Kasmidar bin Doha akan dinikahkan dengan Laki-laki Sapri bin Tahang, karena kedua orang tuanya mengkhawatirkan anaknya terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama.
- saksi mengetahui calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak pernah sesusuan.
- saksi menerangkan kalau Sapri bin Tahang adalah masih berstatus jelek yang usianya 22 tahun, dan tahu kalau calon mempelai wanita adalah berstatus gadis yang usianya baru mencapai 15 tahun.
- Saksi tahu kalau Kasmidar binti Doha sudah masuk usia balig karena setiap bulan telah mengalami masa haid.
- saksi tahu kalau orang tua Sapri bin Tahang sudah melamar kepada keluarga Kasmidar binti Doha, dan telah merencanakan pernikahannya pada bulan Juli 2012, akan tetapi dari Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan.
- Kasmidar bin Doha dan Sapri bin Tahang keduanya telah siap menjadi suami istri baik secara fisik maupun secara mental.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya yaitu Kasmidar binti Daha pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, dengan seorang laki-laki bernama Sapri bin Tahang, terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon (Kasmidar binti Daha) lahir tanggal 4 Juni 1997 (15 tahun), belum mencapai usia yang diperbolehkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah terlanjur menerima pinangan dan baru mengetahui batas usia pemikahan yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan sebagai mempelai wanita minimal 16 tahun setelah ada penolakan

dari Kantor Urusan Agama. maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, pemohon harus terlebih dahulu meminta dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut, dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai orang awam yang telah terlanjur akan menikahkan Kasmidar binti Daha dengan seorang laki-laki bernama Sapri bin Tahang, adalah karena pemohon berpedoman sesuai ajaran agama Islam anak kandungnya bernama Kasmidar binti Daha sudah termasuk usia balig, dan karena anak pemohon telah mempunyai fisik seperti orang dewasa, kemudian telah mempunyai kesiapan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa pemohon telah menentukan pula hari pemikahan sebagaimana yang disepakati bersama antara pihak mempelai calon pengantin wanita, sehingga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak mengikan bagi keluarga kedua belah pihak mempelai, maka pemohon sangat membutuhkan adanya dispensasi tersebut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari pengakuan pemohon dan anak pemohon di depan persidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Kasmidar binti Daha, calon mempelai wanita bam mencapai usia 15 tahun, belum mencapai usia yang ditentukan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 16 tahun, akan tetapi secara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pemohon Kasmidar binti Daha sudah termasuk usia balig dan secara fisik dan mental sudah sanggup berumah tangga. Menimbang, bahwa bukti surat P2 dan P4, adalah surat-surat yang diajukan berkaitan dengan identitas Kasmidar binti Daha sebagai anak pemohon yang lahir pada tanggal 4 Juni 1997, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat-surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti autentik

Menimbang, bahwa para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya adalah orang yang mengetahui secara langsung tentang permasalahan dalam

perkara ini. seita lidak terhalang untuk memberi keterangan di persidangan, sehingga syarat formil sebagai saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah relevan serta menguatkan dalil-dalil pemohon, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon yang telah didukung dengan alat bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti saksi, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Kasmidar binti Daha sebagai calon mempelai wanita, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Kasmidar binti Daha, lahir pada tanggal 4 Juni 1997 sekarang mencapai usia 15 tahun, anak kesatu dari pasangan suami istri Daha bin Pase dengan Nurhaedah binti Abd. Kadir.
- Kasmidar binti Daha, telah mengalami masa haid sehingga sudah termasuk usia balig dan telah mempunyai fisik seperti orang dewasa.
- Kasmidar binti Daha sebagai calon mempelai wanita adalah masih berstatus perawan sedangkan Sapri bin Tahang sebagai calon mempelai laki-laki adalah berstatus jejak, dan keduanya tidak pernah sesusuan.
- Kasmidar binti Daha dengan Sapri bin Tahang, telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama satu tahun, maka dikhawatirkan terjadi hubungan intim dialuar nikah

Menimbang, bahwa Kasmidar binti Daha sebagai anak kandung pemohon yang baru berumur 15 tahun, telah nampak kedewasaannya dan secara mental mengaku telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan



Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah saling mengenal dan telah teijalin hubungan cinta dengan laki-laki Sapri bin Tahang, selama lebih satu tahun, dan kemudian menjadi kekhawatiran pemohon sebagai ayah kandung untuk sebelum teijadi hal-hal yang melanggar dan atau dilarang oleh ajaran agama Islam, maka sebaiknya segera akan dinikahkan dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa Kasmidar binti Daha yang usianya barn mencapai 15 tahun belum diperbolehkan melakukan pemikahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, namun oleh karena sudah balig dan secara fisik serta secara mental mengaku telah siap dan sanggup melakukan pemikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga, maka perlu dipertimbangkan Firman Allah Subhanahu Wataala surat An-Nur ayat 32. yang teijemahnya sebagai berikut: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki (Sapri bin Tahang) dengan calon mempelai perempuan (Kasmidar binti Daha) tidak terdapat larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jo. Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya tersebut bemama Kasmidar binti Daha sebagai calon mempelai wanita, adalah telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, dan oleh karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak malanggar ketentuan ajaran agamanya dan kepercayaannya, maka dispensasi untuk menikah berlaku baginya.

Menimbang, bahwa apabila digali nilai-nilai hukum yang hidup dal am masyarakat kabupaten Bone, bahwa seseorang yang telah meminang dan kemudian teijadi kesepakatan dalam suatu pemikahan, dan terlanjur ditentukan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil- dalil pemohon cukup beralasan
untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bemama Kasmidar binti Daha untuk menikah dengan seorang laki-
laki bemama Sapri bin Tahang.
- 3 Menyatakan penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tellu Siattinge, kabupaten Bone, dapat
menyelenggarakan pemikahan tersebut.
- 4 Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal
20 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda, S.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH.** dan **Drs**
H. M. Ridwan Palla, S.H. masing - masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag. M.HI,** sebagai
panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri pemohon.

**Ketua Majelis,
Hakim Anggota,**

**Ttd.
Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**

Hakim Anggota,



Ttd.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Perincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran
- 2 ATK Perkara
- 3 Panggilan
- 4 Redaksi
- 5 Meterai

Ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nurbaya, S.Ag.M.HI.

Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp. 100.000,- Rp 5.000,-

Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone Kelas IB
Dra. ERNI YULAE LAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)